

# Artikel Bu Nur Fadhillah

*by* Nur Fadhillah

---

**Submission date:** 19-Jun-2020 12:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1346375993

**File name:** 2017perempuan\_konservasi\_lingkungan.pdf (477.24K)

**Word count:** 5581

**Character count:** 37429

**PEREMPUAN DAN  
KONSERVASI LINGKUNGAN:  
Studi Bank Sampah Berlian Malang Jawa Timur**

*Nur Fadhilah dan Ni'matun Naharin*

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung  
email: nurfafiylana@gmail.com, naharin.naha345@gmail.com

**Abstract:** *The increase in population is parallel to the number of garbage produced. In this case, an effective solution to manage the garbage is extremely required. The idea to establish garbage bank is one of the alternatives to overcome garbage dump. Through this bank, the garbage collected could be treated and sorted. Berlian is one of garbage banks initiated by a woman. Through the bank, a group of women have successfully involved in the environmental conservation. This article explains the role of women as the vanguards of environmental conservation in ecofeminism perspective and environmental fiqh. Feminism values which influence the bank have empowered the society and stimulated social activities such as giving charity to the poor citizen and house renovation. Ecofeminism values should be trained continuously so that the values attached in the society. The spirit to conserve the environment that is in line with the explanation in the Qur'an has inspired berlian garbage bank in treating the garbage. Environmental conservation as both individual and collective obligations is the awareness that strengthen the sustainability of Berlian Garbage Bank.*

**المخلص:** إن ارتفاع معدل النمو السكاني يتناسب بشكل مباشر مع حجم النفايات المتولدة. وهناك حاجة إلى حلول فعالة من أجل إدارة النفايات. وفكرة بناء بنك القمامة هو واحد من الحل البديل للتغلب على تراكم القمامة. كانت القمامة المنتجة كل يوم يمكن جمعها بحيث يمكن استفادتها ومعالجتها. وبنك القمامة بارليان (berlian) هو واحد من بنوك القمامة التي أنشأته وقادته مجموعة من النساء. وقد أبدت هذه المجموعة من النساء نجاحها في المشاركة والمحافظة على البيئة في قريتهن. وتبحث هذه الورقة دور المرأة بوصفها رائدة في الحفاظ على البيئة من منظور النسوية الإيكولوجية وفقه البيئة. إن القيم النسائية في بنك القمامة «بارليان» قادرة

على تمكين المجتمع واستفادتهم في تطوير الأنشطة الاجتماعية مثل نفقات العجوزات وإصلاح المنازل والبيوت. وإن المعالجة والمحافظة على البيئة تحتاج إلى رعايتها باستمرار لتكون جزءاً لا يتجزأ في قلوب المجتمع. وإن روح التعامل مع البيئة بمراعاتها وحراستها والاهتمام بها تناسب بتعاليم القرآن الكريم، وتؤدي أيضاً إلى انصاف مجموعة النساء في معالجة النفايات. والحفاظ على البيئة لازم وفرض فردياً وجماعياً وهو الوعي الذي يعزز استدامة بنك القمامة «بارليان» في المستقبل.

**Abstrak:** *Tingginya angka pertambahan penduduk berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan. Solusi yang efektif dibutuhkan dalam rangka mengelola sampah. Ide pembuatan bank sampah adalah salah satu alternatif solusi untuk mengatasi penumpukan sampah. Dengan pendirian bank sampah, sampah yang dihasilkan setiap hari bisa dikumpulkan sehingga dapat dipilah dan diolah. Bank Sampah Berlian adalah salah satu bank sampah yang dimotori oleh perempuan. Kepedulian sekelompok perempuan untuk turut serta dalam konservasi lingkungan di desanya terbukti berhasil. Tulisan ini akan mengulas tentang peran perempuan sebagai pelopor konservasi lingkungan dalam perspektif ekofeminisme dan fiqh lingkungan. Nilai-nilai femininitas yang mewarnai Bank Sampah Berlian terbukti mampu memberdayakan masyarakat sekitar dan mengembangkan kegiatan sosial seperti santunan untuk lansia hingga bedah rumah. Nilai-nilai ekofeminisme perlu diasah dan diasuh terus menerus agar melekat dihati masyarakat. Semangat untuk memperlakukan lingkungan dengan menghormati, menjaga, dan merawat sesuai penjelasan eksplisit dalam al-Qur'an turut mengilhami Bank Sampah Berlian dalam melakukan pengolahan sampah. Konservasi lingkungan sebagai kewajiban individu dan kewajiban kolektif adalah kesadaran yang menguatkan keberlanjutan Bank Sampah Berlian.*

**Keywords:** perempuan, lingkungan, bank sampah, ekofeminisme, fiqh lingkungan.

## PENDAHULUAN

Sampah masih menjadi masalah nomor satu yang sulit untuk dikendalikan, baik oleh pemerintah maupun perseorangan. Sampah

telah menjadi residu dalam setiap kehidupan manusia yang bisa menyusahkan atau sebaliknya menguntungkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dalam berbagai sektor kehidupan turut andil dalam proses penumpukan sampah ini. Dalam kegiatan ekonomi saja terlihat bagaimana manusia selalu menghasilkan sampah, misalnya dalam kegiatan ekonomi yang berbasis industri, manusia akan menghasilkan limbah pabrik yang nantinya dialirkan dalam saluran-saluran dan bermuara ke sungai, bahkan ke laut. Jika limbah yang dihasilkan tergolong limbah cair maka limbah ini akan mencemari kehidupan laut atau air. Contoh lain adalah pada industri yang menghasilkan limbah non cair, maka akan terjadi penumpukan kertas-kertas bekas, kemasan-kemasan plastik yang berbahaya dan lain sebagainya.

Pertambahan penduduk adalah salah satu pemicu munculnya masalah-masalah lingkungan diantaranya pencemaran lingkungan akibat sampah. Tingginya angka pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan. Menurut Stewart dan Krier, masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).<sup>1</sup> Sedangkan di Indonesia masalah-masalah lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>2</sup> Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 12.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14.

Sampah adalah salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Seiring dengan kenaikan angka urban, intensitas sampah yang dihasilkan khususnya daerah perkotaanpun semakin meningkat. Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur yang juga dikenal dengan julukan kota pendidikan. Sejumlah lembaga pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi adalah faktor yang meningkatkan jumlah pendatang di Malang dari berbagai daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan volume sampah di Malang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengolahan sampah di Malang, membuang muatannya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Sampah yang terkumpul itu berasal dari pasar-pasar, sampah rumah tangga dan juga sampah industri. Dengan begitu banyak sampah yang dibuang, bisa dibayangkan berapa ton sampah yang terkumpul setiap hari, minggu, bulan, bahkan tahunan. Supit Urang yang dulunya berupa jurang sekarang ini telah tertutupi oleh sampah-sampah itu.<sup>4</sup>

Solusi yang efektif amat dibutuhkan dalam rangka mengelola sampah. Ide pembuatan bank sampah adalah salah satu alternatif solusi untuk mengatasi penumpukan sampah. Dengan pendirian bank sampah, sampah yang dihasilkan tiap hari bisa dikumpulkan sehingga dapat dipilah dan diolah. Konsep *reuse*, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya dan konsep *recycle*, yaitu mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat dapat dipraktekkan secara langsung di bank sampah.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bank sampah yang didirikan di wilayah Malang. Satu diantaranya dikelola oleh perempuan yang pada awalnya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mutmainnah adalah perempuan yang terketuk hatinya untuk ikut mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah dengan mendirikan bank sampah yang bernama Berlian. Tulisan ini akan mengulas tentang peran perempuan sebagai pelopor konservasi lingkungan dalam perspektif ekofeminisme dan fiqh lingkungan.

---

<sup>4</sup>Hadhan Bachtiar, "Pengembangan Bank Sampah sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Koperasi Bank Sampah Malang)," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2015): 128–133.

## TINJAUAN TENTANG EKOFEMINISME

Ekofeminisme terdiri dari kata eko yang berasal dari bahasa Yunani *oikos*, berarti rumah tempat tinggal, tempat tinggal semua perempuan dan laki-laki, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, mengaitkan antara ilmu alam dengan ilmu kemanusiaan. Ekologi menuntut manusia untuk menyadari bahwa dunia ini secara keseluruhan memiliki banyak keragaman. Feminisme muncul untuk menanggapi masalah ketimpangan antar jenis kelamin, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Gerakan feminisme dan ekologis mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia prakteknya yang tidak berdasarkan patriarki dan dominasi. Ada kaitan yang sangat penting antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam.<sup>5</sup>

Istilah ekofeminis pertama kali digunakan oleh penulis asal Perancis Francois d'Eaubonne, pada tahun 1974 lewat buku *Le Feminisme ou La Mort*, dalam mendeskripsikan potensi perempuan untuk mengadakan perubahan atau revolusi lingkungan hidup. Istilah ini menggarisbawahi kaitan antara perempuan dan alam, cara memandang dunia, konsep ketuhanan, kosmologi, dan keadilan sosial.<sup>6</sup> Ekofeminisme digunakan sebagai bentuk protes dan aktivitas menentang perusakan lingkungan hidup yang berlanjut menjadi bencana ekologis yang berkelanjutan. Ekofeminisme tidak hanya memusatkan perhatian pada subordinasi perempuan, tetapi juga subordinasi alam dan lingkungan (ekosistem) di bawah kepentingan manusia. Dengan demikian ekofeminisme mengkritisi antroposentrisme (faham yang menempatkan posisi dan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk lain) dan androsentrisme (faham yang menempatkan posisi dan kepentingan laki-laki di atas posisi dan kepentingan perempuan).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Tri Marhaeni Pudji Astuti, "Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan," *Indonesian Journal of Conservation* 1, no. 1 (2012): 50–51.

<sup>6</sup>Ahmad Sururi, "Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam dan Etika Ekofeminisme," *Jurnal Fikrah* 2, no. 1 (2014): 113.

<sup>7</sup>Tyas Retno Wulan, "Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (2007): 119.

Penindasan terhadap alam dan perempuan harus dihentikan dengan cara mengembangkan kepekaan kesadaran etis-ekologis serta menyingkirkan berbagai struktur penindasan yang ada di masyarakat. Alam dan perempuan dalam perspektif etika ekofeminisme memiliki kesamaan nasib sama-sama tertindas. Etika ekofeminisme berusaha membongkar pola pikir dan kebijakan patriarkhi yang menindas alam dan perempuan menuju pada tata kehidupan yang lebih berkeadilan.<sup>8</sup> Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh sampah diproses secara reflektif, kritis, integral, komprehensif, radikal, dan sistematis dengan mengikutsertakan pertimbangan nilai-nilai femininitas. Permasalahan sampah yang dipecahkan dengan mendasarkan pertimbangan nilai patriarkhi akan menghasilkan pengetahuan yang bersifat dominatif-eksploitatif. Pemecahan masalah sampah yang mendasarkan pertimbangan nilai femininitas akan menghasilkan pengetahuan yang selaras dengan asas konservasi.

Tradisi dan nilai-nilai yang melekat dan diperjuangkan perempuan dianggap memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, sehingga nilai-nilainya dapat diadopsi bagi konservasi lingkungan. Budaya patriarkhi mengutamakan kekuasaan dan merusak, sedangkan budaya matriarkhi mengutamakan kelembutan dan relasi emosional akan menjadikan lingkungan lebih terawat dan terjaga kelestariannya dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah. Namun ekofeminis menolak apabila predikat tersebut dilabelkan secara eksklusif pada kodrat perempuan. Pelabelan dapat membuat laki-laki membebaskan dirinya dari tanggung jawab dalam hal konservasi lingkungan. Ekofeminisme menyepakati bahwa laki-laki maupun perempuan dituntut kesadaran dan tanggung jawabnya untuk terlibat dalam konservasi lingkungan. Masyarakat hendaknya mengembangkan sikap dan pemikiran berhati ibu. Panggilan berhati ibu ditandai dengan mengembangkan nilai-nilai: hormat terhadap kehidupan (*pro-life*), pengorbanan (rela berkorban demi kebaikan dan kesejahteraan bersama), kecantikan (membuat lingkungan sosial maupun ekologis semakin indah), kedamaian (menciptakan rasa nyaman dan aman bagi sekitarnya) dan kasih sayang (memberikan

---

<sup>8</sup>Bernadus Wibowo Suliantoro, "Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari," *Bumi Lestari* 11, no. 1 (2011): 112.

hidupnya bagi perkembangan keperibadian sesama maupun lingkungannya).<sup>9</sup>

Relasi perempuan dan alam dapat dijadikan dasar untuk model melakukan konservasi alam. Tradisi yang selama ini telah dikembangkan oleh perempuan mempunyai nilai yang paling baik untuk bisa dimanifestasikan dalam konservasi lingkungan. Ekofeminisme memberikan kesadaran kepada perempuan dalam memperlakukan alam utamanya untuk melakukan konservasi lingkungan melalui pendirian bank sampah. Lebih dari itu, ekofeminisme mendorong perempuan untuk menyadarkan laki-laki agar turut serta dalam upaya konservasi lingkungan.

Perjuangan moral ekofeminisme pada hakikatnya merupakan perjuangan melawan budaya patriarki yang sudah merampas hak perempuan dan merusak lingkungan. Johan Galtung mengutarakan kritiknya bersama kaum ekofeminis terhadap pemaksaan kegiatan pembangunan dan berbagai sektor yang juga berujung pada ketidakadilan gender.<sup>10</sup> Perempuan yang menjadi korban tradisi patriarki hendaknya mampu bersikap kritis dan pro-aktif untuk membebaskan diri dari belenggu penindasan. Perempuan perlu dibekali kemampuan berpikir rasional yang mendalam dan ditanamkan rasa kepekaan terhadap fenomena ketidakadilan. Melalui pendidikan yang benar kaum perempuan akan mampu bertindak dan berpikir secara independen sehingga ketergantungan terhadap laki-laki dapat dihindari. Pendidikan yang mengarah pada kesetaraan gender dan kepedulian lingkungan perlu ditanamkan di lingkungan pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah sejak usia dini dengan tetap mempertimbangkan kematangan psikologis maupun intelektualnya. Pendidikan lingkungan hendaknya sampai pada upaya untuk menghayati sekaligus berbela rasa memperjuangkan terciptanya keadilan sosial maupun keadilan ekologis.

Ekofeminisme adalah gerakan yang ingin mengembalikan kesadaran manusia akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas feminin dalam masyarakat. Ekofeminisme sangat peduli dengan masalah-masalah lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan. Masalah-masalah

---

<sup>9</sup>Suliantoro, 115.

<sup>10</sup>Ema Khotimah, "Pembangunan dalam Perspektif Ekofeminisme," *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 22, no. 3 (2006): 347.



lingkungan yang bermunculan dikarenakan menghilangnya kualitas pengasuhan dan pemeliharaan (kualitas feminin). Lebih lanjut ekofeminisme mengajak para perempuan untuk bangkit melestarikan kualitas feminin agar dominasi sistem maskulin dapat diimbangi sehingga rendahnya mutu lingkungan dan kerusakan alam yang semakin mengkhawatirkan dapat dikurangi.

Terdapat kesesuaian antara ekofeminisme dengan ajaran Islam. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Secara perlahan namun pasti kehadiran Islam telah meminimalisir diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Alquran dan Hadis memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan tentang persamaan kedudukan dan keadilan perempuan selayaknya terhadap kaum laki-laki. Hingga bisa disaksikan peranan, perjuangan dan transformasi perempuan terus menggeliat di era globalisasi dalam memberikan sumbangsih bagi peningkatan pembangunan, masyarakat, dan keluarga,<sup>11</sup> khususnya dalam konservasi lingkungan dalam hal pengolahan sampah.

### **SELAYANG PANDANG TENTANG FIQH LINGKUNGAN**

Masalah-masalah lingkungan sebagai isu global menjadi sorotan hampir di semua lapisan masyarakat. Berbagai kalangan memberikan perhatian pada masalah-masalah lingkungan yang bermunculan seiring pertambahan jumlah penduduk, termasuk diantaranya kalangan agamawan. Di kalangan agamawan, kepedulian akan lingkungan dianggap baru muncul pada dekade 1970-an sebagai akibat dari tumbuhnya kesadaran umum ekologi tahun 1960-an, tepatnya ketika artikel karya Jr. Lynn White dipublikasikan lewat jurnal *Science* tahun 1967. Di dalamnya ditegaskan bahwa persoalan lingkungan global berakar dari keyakinan agama. Melalui artikelnya, White menjelaskan bahwa perubahan perlakuan manusia atas lingkungan seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Keduanya menunjukkan dominasinya atas dunia Abad Pertengahan. Meskipun demikian, karakter ilmu dan teknologi beserta dampak ekologisnya dibentuk oleh asumsi-asumsi yang berkembang pada

---

<sup>11</sup>Nurussakinah Daulay, "Pandangan Islam dan Psikologi terhadap Transformasi Perempuan," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 280.

masa itu. Agama dipandang sebagai akar dari asumsi-asumsi tersebut, sehingga agamalah yang melatarbelakangi perubahan perlakuan manusia atas ekologi dengan ilmu dan teknologinya. Agama bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.<sup>12</sup> Graham Parkes, tokoh dari Universitas Hawaii yang menekuni peran agama dalam menangani krisis lingkungan, menegaskan bahwa pandangan keagamaan suatu kelompok masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungannya.<sup>13</sup>

Dalam Islam, manusia dan alam mempunyai hubungan yang sangat erat. Peran manusia sebagai *khalifah* di bumi membawa konsekuensi bahwa manusia harus menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan. Namun demikian, perilaku manusia yang lalai dan sewenang-wenang menimbulkan krisis lingkungan yang berkepanjangan. Jika selama ini dikenal slogan *habl min Allah* (relasi dengan Allah) dan *habl min al-nas* (relasi dengan manusia), maka sudah saatnya juga dikumandangkan slogan *habl ma'a al-bi'ah* (relasi yang baik dengan lingkungan). Dengan kata lain, trilogi relasi Tuhan sebagai Pencipta, manusia sebagai khalifah, dan bumi (lingkungan) sebagai tempat untuk menjalankan misi kekhalifahan perlu dilakukan berdasarkan aturan-aturan etis yang komprehensif, sehingga ketimpangan-ketimpangan yang memunculkan masalah-masalah lingkungan bisa diminimalisir. Sebaliknya, membiarkan relasi manusia dan alam yang cenderung eksploitatif dan destruktif sama dengan “menandatangani kontrak” bagi kehancuran eksistensi umat manusia dan mempercepat terjadinya kiamat.<sup>14</sup>

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa inti dari krisis lingkungan adalah persoalan moralitas, sehingga solusi efektif untuk mengatasi krisis lingkungan harus disandarkan pada moralitas manusia, yaitu dengan revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang.<sup>15</sup> Upaya

---

<sup>12</sup>Agus Iswanto, “Relasi Manusia dengan Lingkungan dalam Al-Qur’an Upaya Membangun Eco-Theology,” *SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur’an dan Budaya* 6, no. 1 (2015): 2.

<sup>13</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 2009), 65.

<sup>14</sup>Abdul Mustaqim, “Etika Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dalam Perspektif al Qur’an,” *Hermeneutika* 7, no. 2 (2013): 393.

<sup>15</sup>Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, trans. oleh Abdullah Hakam Shah et al. (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002), 412.

untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang terjadi bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Perspektif itu diperlukan pada dasarnya merupakan “jembatan penghubung” antara etika (perilaku manusia) dan norma-norma hukum untuk keselamatan alam semesta (kosmos) ini.<sup>16</sup>

Kajian fiqh lingkungan termasuk dalam persoalan fiqh kontemporer, terminologi fiqh lingkungan sendiri baru digagas oleh cendekiawan muslim. Seperti Ali Yafie dalam karyanya *Merintis Fiqh Lingkungan*, Mujiyono Abdillah dalam sebuah karyanya *Konseptualisasi Fiqh Lingkungan*, A. Qadir Gassing dengan karyanya *Fiqh Lingkungan Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* dan juga Sukarni dengan karya *Fiqh Lingkungan Hidup*.<sup>17</sup>

Dalam bahasa Arab fiqh diartikan sebagai pemahaman, yang mana kemudian secara terminologi fiqh berarti sekumpulan hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan dan diambil dari dalil yang spesifik. Sehingga fiqh lingkungan dimaknai sebagai aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan ulama yang kompeten tentang kehidupan ekologis.<sup>18</sup> Dalam kehidupan ini, fiqh lingkungan menjadi satu hal yang penting disebabkan beberapa sebagai berikut: 1) Terjadinya krisis lingkungan yang semakin parah baik di negara muslim maupun negara non muslim. Sebagai wujud partisipasi maka dirumuskanlah kajian fiqh lingkungan; 2) Kondisi umat Islam yang semakin memerlukan pedoman komprehensif untuk memandang langkah-langkah partisipatif apa yang perlu dilakukan dalam masalah konservasi lingkungan. Sebab fiqh klasik belum lagi mampu memberikan solusi yang solutif untuk menyelesaikan masalah; 3) Fiqh lingkungan belum mampu dimasukkan dalam ranah studi Islam, sehingga akar-akar ontologis dan epistemologisnya masih diperdebatkan. Itulah mengapa kemudian diperlukan penjelasan yang lebih operasional, kontekstual dan berbobot ekologis; dan

---

<sup>16</sup>Ahmad Syafi’i, “Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos,” vol. 9 (Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta, 2009).

<sup>17</sup>Muhammad Mufid Ahmad, “Eco-Literacy Fiqh al-Bi’ah dalam Hukum Nasional,” *Jurnal al-Jinayah* 2, no. 1 (2016): 237.

<sup>18</sup>Ahmad, 237.

4) Fiqh lingkungan dapat dijadikan induk konservasi lingkungan dengan basis ajaran Islam dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Sebab kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan sangat penting mengingat lingkungan kita yang sudah mulai rapuh dengan berbagai kerusakan yang menyimpannya. Sangat diperlukan relawan-relawan yang sadar dan kemudian mau turun melakukan konservasi.<sup>19</sup>

Nilai dasar pengelolaan lingkungan ini diperlukan untuk mengeksplorasi substansi dari fiqh lingkungan. *Pertama*, beberapa teks Alquran menjelaskan bahwa alam raya beserta seluruh isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia<sup>20</sup> dimana ayat ini menunjukkan adanya hubungan eksploitatif antara manusia dan alam. Kemudian teks-teks Alquran lain menjelaskan keharusan membina hubungan apresiatif dengan alam, yaitu dengan menunjukkan sikap menghargai.<sup>21</sup> *Kedua*, Islam tidak hanya mengajarkan tentang perikemanusiaan namun juga perikemakhlukan. Sehingga manusia harus menghargai makhluk lain di luar dirinya terutama alam atau lingkungan. *Ketiga*, semua makhluk itu sejatinya melakukan sujud kepada Tuhan.<sup>22</sup>

Ali Yafie menjadikan kewajiban dalam menjaga lingkungan adalah bagian untuk mewujudkan *maqāṣid al-sharīah*. Ali Yafie menambahkan *ḥifdh al-bī'ah* ke dalam *kulliyat al-sitt* sebagai alat untuk mengembangkan fiqh lingkungan teorinya. Hal ini terlihat bahwa Ali Yafie memandang adanya kemashlahatan bagi wilayah sosial masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Menurut Ali Yafie, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif *farḍ kifāyah*. *Farḍ kifāyah* diartikan bahwa selama permasalahan lingkungan belum dapat terselesaikan, maka seluruh elemen masyarakat wajib untuk terus berusaha dan tidak akan menggugurkan satu sama lainnya, meskipun kewajiban tersebut telah dilakukan oleh beberapa kelompok atau individu. Sebagai implikasi dari hasil istinbath tersebut, Ali Yafie menganggap bahwa fiqh lingkungan

<sup>19</sup>Ahmad, 238–39.

<sup>20</sup>QS. al-Jathiyah: 13

<sup>21</sup>QS. al-An'am: 38; QS. al-Isra': 44; QS. al-Ra'd: 13.

<sup>22</sup>Hartini Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi," *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013): 42–43.

adalah menjadi bagian dari sarana guna menumbuhkan kesadaran sosial untuk peduli lingkungan.<sup>23</sup>

Mujiyono Abdillah berbeda dalam poin metode *istinbat*. Berangkat dari konsep ekoteologi dimana kesadaran lingkungan dibangun bahwa hal ini menyangkut pada hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga teori *masalah* digunakan sebagai metode untuk merumuskan teori fiqh lingkungan. Teori *masalah* yang digunakan adalah pengembangan secara *imitatif adaptif* dari Syatibi yang kemudian dikhususkan dalam term lingkungan, karena urgensi lingkungan adalah hubungan antara individu dengan Tuhannya. Mujiyono berpendapat bahwa pelestarian lingkungan adalah kewajiban individu (*fard 'ain*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan Tuhannya. Kewajiban tersebut menumbuhkan pahala dan dosa (*kufur*) lingkungan bagi setiap *mukallaf*. Implikasinya Mujiyono melihat hal itu sebagai panduan yuridis untuk tiap perilaku tiap individu terhadap lingkungan.<sup>24</sup>

### **BANK SAMPAH BERLIAN MALANG JAWA TIMUR**

Bank Sampah Berlian terletak di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Kesadaran untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah mendorong Mutmainnah untuk menginisiasi pendirian bank sampah sekitar pertengahan tahun 2015. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mutmainnah:

Dua tahun yang lalu kalau tidak salah, saya mulai membuka bank sampah. Ya seperti bank, di bank kanuang yang ditabung, la di sini sampah yang ditabung. Sejak awalya di sini (depan kediaman Mutmainnah).<sup>25</sup>

Pada prinsipnya sistem kerja bank sampah mengadopsi sistem kerja bank pada umumnya. Hanya saja bentuk tabungan bank sampah bukan uang melainkan sampah. Bank sampah menerima tabungan berupa sampah dan dapat kembali dalam bentuk uang. Bank sampah mampu mengubah sampah yang tidak berharga menjadi bernilai ekonomis. Pendirian bank sampah tidak saja berdampak secara ekonomi, lebih dari itu bank sampah juga ingin menyebarkan

---

<sup>23</sup>Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fiqh Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah," *Supremasi Hukum* 5, no. 1 (Juni 2016): 109.

<sup>24</sup>Mufidah, 109.

<sup>25</sup>Mutmainnah, Ketua Bank Sampah Berlian, 4 Juni 2017.

semangat kepedulian untuk melakukan konservasi lingkungan. Partisipasi masyarakat secara aktif sangat dibutuhkan untuk kelangsungan bank sampah. Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan *handarbeni (sense of belonging)* terhadap keberlanjutan program bank sampah.

Bank Sampah Berlian dalam sebulan dapat menghasilkan lebih dari empat ton sampah. Sampah yang terkumpul itu tiga ton berasal dari Desa Ganjaran sementara satu ton sisanya berasal dari luar desa. Yuni, salah satu pegawai Bank Sampah Berlian mengemukakan:

Sampah yang dikumpulkan di sini asalnya dari warga Desa Ganjaran. Sebulan diitung-itung empat ton lebih. Yang paling banyaknya dari warga. Satu ton paling yang dari luar.<sup>26</sup>

Bank sampah yang bernama Berlian ini mempunyai arti Bersama Peduli Lingkungan, sehingga sampah-sampah yang berasal dari Desa Ganjaran semua disetorkan ke Bank Sampah Berlian. Sampah-sampah akan dipilah sebelum kemudian dikumpulkan kepada pengepul. Bank Sampah Berlian yang ditempatkan di depan kediaman Mutmainnah itu setiap harinya menerima kedatangan warga yang mengumpulkan sampah. Ditemani sepuluh orang pegawainya yang mayoritas ibu-ibu, Mutmainnah memilah-milah mana sampah yang masih bisa dikreasikan dan digunakan kembali, mana sampah yang akan dikumpulkan kepada pengepul. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Siti, salah satu pegawai Bank Sampah Berlian:

Saya kerjanya di bank sampah ini *milihi* sampah. Sampah yang masih bias dipakai lagi disendirikan. Yang mau langsung dijual ke pengepulnya dikumpulkan dulu, terus diikat *cekgampang mbak ngangkate*.<sup>27</sup>

Setidaknya dalam sebulan terkumpul lebih kurang lima juta rupiah dari hasil pengelolaan sampah di Bank Sampah Berlian. Kemudian uang tersebut digunakan untuk operasional bank sampah terutama memberi upah kepada pemilah sampah. Bank sampah ini terbilang unik karena pekerja ataupun pemilah sampahnya didominasi oleh perempuan, lebih tepatnya ibu-ibu. Sisa dari upah yang diberikan itu kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial

---

<sup>26</sup>Yuni, Pegawai Bank Sampah Berlian, 25 Juni 2017.

<sup>27</sup>Siti, Pegawai Bank Sampah Berlian, 25 Juni 2017.

yang dilakukan misalnya membantu warga lanjut usia setiap tiga bulan. Bahkan menurut Mutmainnah sudah ada empat puluh orang lanjut usia yang mendapatkan santunan. Santunan ini biasanya berupa sembilan bahan pokok (sembako). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Mutmainnah:

Sebulan itu palinggak bias lima juta, buat bayari ibu-ibu. Sisanya itu yang buat sosial. Bantuan sembako buat lansia, *alhamdulillah* setiap tiga bulan. Sekarang ini ada empat puluh lansia yang dapat bantuan.<sup>28</sup>

Mutmainnah merupakan salah satu dari anggota Kader Pembangunan Desa (KPD) Ganjaran, bahkan Mutmainnah juga ikut aktif dalam penanganan pasien kusta. Pendampingan yang dilakukan biasanya sekali dalam satu bulan. Sekian banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan Mutmainnah kemudian membawa kebaikan pada prosesnya, sebuah pikap dan alat timbangan didapatkannya dari salah satu pengepul sampah di kecamatan Bululawang. Lebih lanjut Mutmainnah kemudian telah membuat sebuah budidaya ikan lele yang kolamnya dibangun di samping rumahnya. Hasil dari pendapatan berjualan lele itu kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan sosial lainnya, yaitu bedah rumah.<sup>29</sup>

Lia, salah satu pegawai Bank Sampah Berlian menyatakan:

Bu Mut ngajak ibu-ibu PKK, ini buat bunga-bunga dari sampah. Hiasan juga ada yang dari sampah. Dibuat jadi baju juga bisa. Biasanya buat lomba atau karnaval.<sup>30</sup>

Selain beragam kegiatan sosial yang dilakukannya Mutmainnah juga membuat kreasi-kreasi dari sampah itu. Sampah yang sebagian masih bisa dipergunakan kemudian dibuat menjadi kerajinan tangan. Misalnya dibuat rangkaian bunga atau busana-busana daur ulang, harga setiap rangkaian bunga dipatok kisaran 20-25 ribu rupiah. Proses daur ulang sampah ini memberdayakan ibu-ibu PKK di Desa Ganjaran. Kombinasi antara kegigihan Mutmainnah untuk melakukan konservasi lingkungan dan partisipasi masyarakat mendorong keberlanjutan Bank Sampah Berlian dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Keberhasilan ini juga terbukti dengan diraihnya

---

<sup>28</sup>Mutmainnah, Ketua Bank Sampah Berlian.

<sup>29</sup>Mutmainnah.

<sup>30</sup>Lia, Pegawai Bank Sampah Berlian, 25 Juni 2017.

prestasi Posyandu Desa Ganjaran sebagai posyandu terbaik di Kabupaten Malang.<sup>31</sup>

Negara telah membuat aturan mengenai pentingnya lingkungan hidup untuk menunjang kesejahteraan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>32</sup>

Pasal tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga telah jelas bahwa sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang perlu mendapat perhatian.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan

---

<sup>31</sup>Radar Malang, "Ketua Bank Sampah Berlian Yang Berdayakan Ibu-ibu PKK Kabupaen Malang," *Jawa Pos*, 8 April 2017, 30.

<sup>32</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1)



pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga-kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses di tempat pemrosesan akhir. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta

---

<sup>33</sup>Penjelasan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.<sup>34</sup> Keberadaan Bank Sampah Berlian secara hukum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Bank Sampah Berlian yang didirikan oleh Mutmainnah adalah salah satu usaha pengolahan sampah yang dilakukan masyarakat sebagai upaya konservasi lingkungan.

### **PEREMPUAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN**

Bank Sampah Berlian telah mengembangkan potensi yang dimiliki kaum perempuan sebagai penggerak konservasi lingkungan. Pengolahan sampah yang dilakukan melalui bank sampah oleh sekelompok perempuan didasari nilai-nilai femininitas. Nilai-nilai yang diasosiasikan sebagai karakter yang melekat pada perempuan seperti memelihara, menjaga, merawat, berbagi, kerjasama, relasional, solidaritas merupakan sesuatu yang mengagumkan sebagai dasar konservasi lingkungan. Mutmainnah telah mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung maupun proses daur ulang. Bank Sampah Berlian telah mengimplementasi prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Relasi perempuan dan alam dapat dijadikan dasar untuk model melakukan konservasi alam. Tradisi yang selama ini telah dikembangkan oleh perempuan mempunyai nilai yang paling baik untuk bisa dimanifestasikan dalam konservasi lingkungan. Ekofeminisme memberikan kesadaran kepada perempuan dalam memperlakukan alam utamanya untuk melakukan konservasi lingkungan melalui pendirian bank sampah. Lebih dari itu, ekofeminisme mendorong perempuan untuk menyadarkan laki-laki agar turut serta dalam upaya konservasi lingkungan. Nilai-nilai femininitas perlu diasah dan diasuh terus menerus agar melekat dihati masyarakat. Nilai-nilai femininitas yang mewarnai Bank Sampah Berlian terbukti mampu memberdayakan masyarakat sekitar.

Mutmainnah dan pegawainya yang mayoritas perempuan tidak hanya bergerak atas dasar naluriannya untuk melakukan konservasi lingkungan melainkan juga melaksanakan fiqh lingkungan.

---

<sup>34</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Lingkungan diperlakukan layaknya diri yang juga harus dihormati, dijaga, dan dirawat, sesuai penjelasan eksplisit dalam al-Qur'an. Menurut Ali Yafie, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif, *farḍ kifāyah*. Selama permasalahan sampah belum dapat terselesaikan, maka seluruh elemen masyarakat wajib untuk terus berusaha menanggulangnya. Kesadaran untuk melakukan pengolahan sampah tidak akan menggururkan satu sama lainnya meskipun, kewajiban tersebut telah dilakukan oleh beberapa kelompok atau individu.

Mujiyono berpendapat bahwa pelestarian lingkungan adalah kewajiban individu (*farḍ 'ain*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan Tuhannya. Kewajiban tersebut menumbuhkan pahala dan dosa (*kufur*) lingkungan bagi setiap *mukallaf*. Implikasinya semua orang, baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali mempunyai kewajiban untuk melakukan pengolahan sampah sebagai upaya konservasi lingkungan. Bank Sampah Berlian telah mencoba melakukan upaya konservasi tingkat pertama yang diilhami dari gerakan perempuan dalam ekologi sekaligus fiqh lingkungan. Suatu terobosan baru yang seharusnya mampu diikuti oleh banyak orang untuk memelihara lingkungan terutama dari pencemaran lingkungan akibat sampah.

## **PENUTUP**

Bank Sampah Berlian adalah satu diantara sekian banyak gerakan konservasi lingkungan yang dimotori oleh perempuan. Kepedulian sekelompok perempuan untuk turut serta dalam konservasi lingkungan di desanya terbukti berhasil. Nilai-nilai femininitas yang mewarnai Bank Sampah Berlian terbukti mampu memberdayakan masyarakat sekitar dan mengembangkan kegiatan sosial seperti santunan untuk lansia hingga bedah rumah. Nilai-nilai ekofeminisme perlu diasah dan diasuh terus menerus agar melekat dihati masyarakat. Semangat untuk memperlakukan lingkungan dengan menghormati, menjaga, dan merawat sesuai penjelasan eksplisit dalam Alquran turut mengilhami Bank Sampah Berlian dalam melakukan pengolahan sampah. Konservasi lingkungan sebagai kewajiban individu dan kewajiban kolektif adalah kesadaran yang menguatkan keberlanjutan Bank Sampah Berlian. Semangat konservasi lingkungan perlu ditularkan demi menggapai harapan untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Muhammad Mufid. "Eco-Literacy Fiqh al-Bi'ah dalam Hukum Nasional." *Jurnal al-Jinayah* 2, no. 1 (2016).
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. "Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan." *Indonesian Journal of Conservation* 1, no. 1 (2012).
- Bachtiar, Hadhan. "Pengembangan Bank Sampah sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2015): 128–133.
- Daulay, Nurussakinah. "Pandangan Islam dan Psikologi terhadap Transformasi Perempuan." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 263–282.
- Hartini, Hartini. "Eksistensi Fiqh Lingkungan di Era Globalisasi." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013): 38–49.
- Iswanto, Agus. "Relasi Manusia dengan Lingkungan dalam Al-Qur'an Upaya Membangun Eco-Theology." *SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 6, no. 1 (2015): 1–18.
- Khotimah, Ema. "Pembangunan dalam Perspektif Ekofeminisme." *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 22, no. 3 (2006): 333–354.
- Lia. Pegawai Bank Sampah Berlian, 25 Juni 2017.
- Malang, Radar. "Ketua Bank Sampah Berlian Yang Berdayakan Ibu-ibu PKK Kabupaen Malang." *Jawa Pos*, 8 April 2017.
- Mufidah, Rifqiya Hidayatul. "Diskursus Pemikiran Fiqh Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah." *Supremasi Hukum* 5, no. 1 (Juni 2016).
- Mustaqim, Abdul. "Etika Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dalam Perspektif al Qur'an." *Hermeneutika* 7, no. 2 (2013).
- Mutmainnah. Ketua Bank Sampah Berlian, 4 Juni 2017.

- Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 2009.
- Siti. Pegawai Bank Sampah Berlian, 25 Juni 2017.
- Suliantoro, Bernadus Wibowo. "Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari." *Bumi Lestari* 11, no. 1 (2011): 111–119.
- Sururi, Ahmad. "Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam dan Etika Ekofeminisme." *dalam Jurnal Fikrah* 2, no. 1 (2014).
- Syafi'i, Ahmad. "Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos," Vol. 9. Surakarta, 2009.
- Wulan, Tyas Retno. "Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (2007).
- Yuni. Pegawai Bank Sampah Berlian, 25 Juni 2017.

# Artikel Bu Nur Fadhillah

---

## ORIGINALITY REPORT

---

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 76%